



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Indonesia, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 216/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 04 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 04 Februari 2014, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/05/II/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Nomor perkara 216/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat tersebut diatas, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Cikampek Karawang, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : Cahaya Daffa Purnama, laki-laki, umur 07 tahun, anak dalam pemeliharaan dan pengasuhan orangtua Tergugat ;
3. Bahwa sejak awal tahun 2015, kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan yang disebabkan :
 - Tergugat diketahui pemabuk (memakai narkoba jenis sabu), Penggugat mengetahui dari keterangan polisi yang menangani Tergugat ketika Tergugat kecelakaan dan menemukan ada paket sabu dengan alat hisapnya di tas milik Tergugat, kemudian Penggugat meminta dokter rumah sakit untuk test urine Tergugat, ternyata hasilnya positif narkoba jenis sabu ;
4. Tergugat mempunyai utang tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), Penggugat mengetahui dari banyaknya orang yang menagih utang Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat sempat terpaksa harus membayar utang Tergugat sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;
5. Tergugat mempunyai perempuan idaman lain yang bernama Aam Aminah orang rawameneng mantan istri Tergugat, Penggugat mengetahui dari pengaduan tetangga Tergugat yang memberitahu bahwa Tergugat sering berkomunikasi/teleponan dengan mantan istrinya ;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap Tergugat, niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan sudah tidak mau lagi berumah tangga

Hal. 2 dari 13 hal. Nomor perkara 216/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan sekarang berkediaman diluar negeri yang sesuai dengan alamat sekarang Penggugat tersebut diatas, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat hingga sekarang ;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, memberi kesempatan beberapa kali untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;
- Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

Hal. 3 dari 13 hal. Nomor perkara 216/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 07 Januari 2022 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dan aslinya Nomor: 33/05/II/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegellen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh nelayan , tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Nomor perkara 216/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan, Tergugat berutang ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat memakai narkoba, dan Tergugat ada disinyalir ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 atau sejak 5 tahun yang lalu sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga

Hal. 5 dari 13 hal. Nomor perkara 216/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan, Tergugat memakai narkoba, dan Tergugat ada disinyalir ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 atau sejak 5 tahun yang lalu sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak dalam perkara a-quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) serta Pasal 122 HIR. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah, karena itu patut dinyatakan Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengajukan eksepsi, maka berdasarkan

Hal. 6 dari 13 hal. Nomor perkara 216/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 Majelis Hakim telah berdasar hukum memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perdamaian dan proses mediasi sebagaimana kehendak Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 130 HIR. Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sehingga pemeriksaan dilanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan, tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Karawang yang nota bene adalah wilayah Hukum Pengadilan Agama Karawang, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit didamaikan, selengkapya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat seperti telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, karena itu Tergugat telah tidak hadir dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak mempertahankan hak-haknya di persidangan;

Hal. 7 dari 13 hal. Nomor perkara 216/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai doktrin dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

**له لا حق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم
إلى دعي من**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) dan Pasal 126 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa incasu, ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang ditandai dengan (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substansial relevan dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai

Hal. 8 dari 13 hal. Nomor perkara 216/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa demikian pula bukti saksi yang dihadirkan Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan secara substansi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dipertegas kembali di persidangan, dihubungkan dengan bukti surat yang ditandai (bukti P) serta kesaksian dua orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang terbukti di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat pernikahan yang sah, karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a-quo;
2. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena masalah keuangan, Tergugat berutang ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat memakai narkoba, dan Tergugat ada disinyalir ada hubungan dengan wanita lain;

Hal. 9 dari 13 hal. Nomor perkara 216/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Karena memuncaknya perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke orang tuanya dan tidak pernah bersama lagi;

5. Pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri berpisah tempat kediaman dan masing-masing tidak mempedulikan dan tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dalam waktu relatif lama, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa in casu, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sukar dirukunkan yang disebabkan karena masalah masalah keuangan, Tergugat berutang ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat memakai narkoba, dan Tergugat ada disinyalir ada hubungan dengan wanita lain, yang kemudian berpisah tempat tinggal, sementara Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, Penggugat telah beritizam untuk bercerai dari Tergugat, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat disatukan lagi, karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian gugatan Penggugat telah

Hal. 10 dari 13 hal. Nomor perkara 216/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon* vide Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II, halaman 248, yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang artinya: *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**إذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها
القاضي طلقاً**

Artinya: *"Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum serta tidak melanggar hak, maka

Hal. 11 dari 13 hal. Nomor perkara 216/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 126 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,- (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Selasa tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Rokhmadi, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy dan Drs. Tauhid, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Dr. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal. Nomor perkara 216/Pdt.G/2022/PA.Krw



Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy

Drs. Tauhid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	290.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)